

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait adalah dengan melakukan sosialisasi terkait penyuluhan hukum dan bahaya narkotika beserta ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar aturan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Metro yaitu dengan melakukan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Badan Narkotika Nasional Kota Metro juga melakukan sosialisasi P4GN dilingkungan keluarga, masyarakat, pekerja baik pemerintahan maupun swasta dan dilingkungan Pendidikan termasuk tenaga pendidik dan peserta didik. Adapun upaya yang dapat dilakukan didalam pencegahan dengan upaya preventif dan refresif. Upaya yang di maksud adalah upaya preventif. Sebuah upaya yang dilakukan kepolisian sebelum penyalahgunaan itu terjadi. Selanjutnya adalah, upaya refresif adalah suatu Tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian saat terjadinya tindak pidana. Dengan begitu, koordinasi baik antara masyarakat, instansi dan Lembaga yang terkait dapat Bersama-sama memberantas, mencegah berkembangnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro dan mewujudkan Kota Metro yang bebas narkotika.
2. Faktor – faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Metro ini adalah ruang lingkup pergaulan dan lingkungan negative yang juga menggunakan narkotika, rasa keingintahuan yang tinggi dan rasa coba-coba untuk kalangan pelajar maupun orang dewasa masih sangat labil, faktor dari keluarga yang tidak harmonis, kurangnya kasih sayang kedua orangtua, faktor ekonomi dan faktor seseorang yang jauh dari agama dan ALLAH SWT.

B. Saran

Dari masalah yang diangkat, disini dapat kita lihat bahwa upaya pencegahan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum berhasil sepenuhnya maka dari itu, penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara :

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama untuk kalangan remaja.
2. Mempertahankan serta meningkatkan lagi kinerjanya.
3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah, dalam rangka menciptakan ketertiban, kedamaian batin beradab dan taat hukum.
4. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penegak hukum dalam upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.